



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P – RENSTRA)

KECAMATAN KEDUNGUNG

KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah serta tolak ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah – langkah menuju tercapainya tujuan tersebut serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungdung Tahun 2019 – 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang untuk periode lima tahun yakni tahun 2019 hingga tahun 2024. Rencana Strategis Kecamatan Kedungdung ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kedungdung Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah yang dikoordinasi oleh Kecamatan Kedungdung
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2019 (Kemendagri RI, 2017)

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program / kegiatan dalam rangka pencapaian Kabupaten Sampang 2019 – 2024 yaitu : **“SAMPANG HEBAT BERMARTABAT”**

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan. Hal ini terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Taun 2019 – 2024 sehingga dokumen Renstra Kecamatan Kedungdung dipandang perlu dilakukan perubahan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran dengan P – RPJMD Kabupaten 2019 – 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No.1 Tahun 2022, Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan akuntabel selaras dengan P – RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P – Renstra) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang 2019 – 2024 adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran P – RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungdung;

3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungdung dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dokumen Perubahan Rencana Strategis (P – Renstra) Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kedungdung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Pemerintah Kecamatan Kedungdung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang.

Kecamatan Kedungdung memiliki luas wilayah sebesar 123,08 km². Kecamatan Kedungdung berjarak 13 km dari Ibu kota Sampang dengan pusat pemerintahan berada di Desa Moktesareh. Batas wilayah Kecamatan Kedungdung adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Robatal
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Omben
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Torjun dan Kecamatan Sampang
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambelangan

Kecamatan Kedungdung terdiri atas 18 Desa adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Desa Moktesareh | 10. Desa Komis |
| 2. Desa Kedungdung | 11. Desa Kramat |
| 3. Desa Bajrasokah | 12. Desa Nyeloh |
| 4. Desa Banjar | 13. Desa Ombul |
| 5. Desa Banyukapah | 14. Desa Pajeruan |
| 6. Desa Batoporo Barat | 15. Desa Palenggiyan |
| 7. Desa Batoporo Timur | 16. Desa Pasarenan |
| 8. Desa Daleman | 17. Desa Rabasan |
| 9. Desa Gunung Eleh | 18. Desa Rohayu |

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber: Lampiran Perbup Nomor 81 Tahun 2020

**Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kedungdung sebagai berikut:

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mempunyai fungsi yaitu:

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Selain tugas yang telah diuraikan diatas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. SEKRETARIS CAMAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di

bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b) pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c) pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d) pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Umum Kepegawaian memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e) menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f) melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g) melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h) menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i) menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;

- j) melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c) melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d) melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e) melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f) menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b) melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d) melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f) melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g) menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h) menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

- i) menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j) mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k) menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b) melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e) menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f) melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g) melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h) melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;

- b) menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c) menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d) menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e) menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f) menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g) menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h) menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i) menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j) menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k) menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l) melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m) melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n) melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o) menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 30 Januari 2023)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki – Laki	27
2	Perempuan	12
	Jumlah	39

Sumber : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2023

Jumlah personel Laki-laki 70% dan jumlah personel perempuan 30%. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Kedungdung didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 30 Januari 2023)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	4
2	Sarjana (S1)	22
3	Diploma	-
4	SLTA/ Sederajat	11
5	SLTP/ Sederajat	1
6	SD/ Sederajat	1
	Jumlah	39

Sumber : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2023

Sebesar 11% pegawai Kecamatan Kedungdung merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 57 % lulusan Sarjana (S1), 26% lulusan SLTA, 3% lulusan SLTP dan 3% lulusan SD. Dari tabel

diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Kedungdung merupakan lulusan S-1/ Sederajat.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 30 Januari 2023)

No	Golongan	Jumlah (org)
1.	Pembina Tk I (IV/b)	1
2.	Pembina (IV/a)	1
3.	Penata Tk I (III/d)	3
4.	Penata (III/c)	1
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	1
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	12
8.	Pengatur (II/c)	6
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2
10.	Pengatur Muda (II/a)	1
11.	Juru Tingkat I (I/d)	1
12.	Juru (I/c)	-
13.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
14.	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	31
15.	Honor Daerah	1
16.	Sukwan	7
	Jumlah	8
	Jumlah Keseluruhan	39

Sumber : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Golongan II/d yaitu 12 orang atau sebesar 31%

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang
(Per 1 Maret 2023)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	Unit	2		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	Unit	1		
3	Meubelair	Unit	197	3	1
4	Perlengkapan Kantor	Unit	29		
5	Kendaraan Dinas Operasional	Unit	12		
	Roda 4	Unit	1		
	Roda 2	Unit	6	3	2
6	Komputer PC / Laptop	Unit	31		
	Komputer PC	Unit	4		
	Laptop	Unit	5	2	1
	Perlengkapan Komputer	Unit	19		
7	Alat-alat Studio	Unit	1	1	

Sumber : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2023

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2023

TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN 2019 - 2024

No	Misi Kabupaten Sampang yang dilaksanakan Kecamatan Kedungdung	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target						Realisasi						Capaian					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Desa Membangun	0	0	64	66	68	70												
2	Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	81	82	82	83	74,77	80,56	80,97	82,05			96%	96%	96%	101%		
3	Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib dan bersatu	Presentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20								

Sumber: Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- Transparansi informasi melalui media elektronik yang menuntut Kecamatan Kedungdung lebih responsif terkait permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat.
- Dibutuhkan peningkatan sarana prasarana penunjang urusan pelayanan bagi masyarakat supaya kegiatan pelayanan menjadi efektif dan efisien.
- Kecamatan Kedungdung dituntut untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan dinamis.

2.4.2 Peluang

Peluang – peluang yang dianggap mampu memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja antara lain:

- Kebijakan otonomi daerah yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan umum dari Bupati kepada camat.
- Dukungan anggaran dari APBD ataupun APBDes untuk membantu mendorong peningkatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.
- Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan formal, pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sdm bagi setiap pegawai di Kecamatan Kedungdung.

TABEL 2.7

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN KEDUNGDUNG

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,487,737,400	2,918,383,020					2,365,517,888	2,498,166,827					95%	85,60%						
Belanja Pegawai	2,487,737,440	2,918,383,020					2,365,517,888	2,498,166,827					95%	85,60%						
BELANJA LANGSUNG	629,660,000	444,750,950	3,587,051,734	3.502.384.581			606,047,370	436,876,100	3,421,694,996	3.309.816.088			95%	98,23%	95,39%	95%				
Program Pelayanan Adiminstrasi Perkantoran	141,215,000	165,510,550					136,211,500	158,519,000					96%	95,78%						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	273,385,000	231,351,200					271,058,970	230,477,100					99%	99,62%						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-				-	-	-				-	-	-				0%	0%
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	47,300,000	16,609,650	-				47,230,000	16,600,650	-				100%	100%					100%	100%
Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	167,760,000	31,279,550					151,546,900	31,279,350					90%	100%						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3,433,511,907	3.392.267.629	3.199.027.508		-	-	3,268,542,671	3.199.731.088			-	-	95,19%	94%				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	3,707,024	4.443.980			-	-	3,341,500	4.440.500			-	-	90,14%	100%				

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	71,072,551	68.376.176	47,792,850		-	-	71,051,725	68.354.500			-	-	99,96%	100%				
Program Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	54,450,000	15.420.000	1,440,000		-	-	54,450,000	15.420.000			-	-	100%	100%				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	24,310,252	21.876.796	10,040,000		-	-	24,309,100	21.870.000			-	-	99,95%	100%				

Sumber: *Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2023*

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	<p>Faktor Internal: Kualitas SDM di Kecamatan Kedungdung yang kurang memadai dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil</p>
2	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingginya angka kriminalitas	<p>Faktor Internal: Keterbatasan SDM di Kecamatan Kedungdung dalam melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan</p> <p>Faktor Eksternal: Kesenjangan sosial di masyarakat</p>
3	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa yang kurang optimal	<p>Faktor Internal: Keterbatasan SDM di Kecamatan Kedungdung dalam melaksanakan pembinaan administrasi</p> <p>Faktor Eksternal: Kurangnya pemahaman perangkat desa terkait tupoksi perangkat desa yang sesungguhnya.</p>


Sumber: Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2022

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

VISI

“SAMPANG HEBAT BERMARTABAT”



Gambar 3.1

Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024

Dari visi dan misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung dalam mendukung pencapaian beberapa misi yakni sebagai berikut:

- Misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”**
- Misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**

- Misi 5 yaitu **“Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu”**

Dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa;
- 2) Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;
- 4) Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umm serta penyelesaian konflik sosial politik.

Program aksi yang tertuang dalam P – RPJMD terkait tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung adalah Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kedungdung yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan kurang optimal	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan peran kelembagaan masyarakat/orga nisasi kepemudaan Desa sebagai wadah

				aspirasi masyarakat
			Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui program PKK dan Dasawisma di Desa
2	Misi 4: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelayanan kurang responsif	Kompetensi petugas pelayanan dalam melayani masyarakat	Peningkatan kualitas kinerja petugas pelayanan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kurangnya pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Rendahnya SDM aparatur desa	Peningkatan Kapasitas aparatur desa
3	Misi 5: Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rendahnya pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan wilayah dengan jumlah petugas tidak sesuai	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan satlinmas di setiap desa

Sumber : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang,2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Kedungdung

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungdung

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / masyarakat dimasa datang. Saat ini pelayanan public dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan di kecamatan. Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Kedungdung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal.
- 3) Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah disampaikan di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dan perlu mendapatkan penanganan oleh Kecamatan Kedungdung antara lain:

- 1) Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat terutama peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah kecamatan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimal;
- 2) Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang dari segi kualitas;
- 4) Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Perubahan Renstra (P – Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran / implementasi dari sasaran P – RPJMD yang akan dilaksanakan / dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada P – RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendukung pada beberapa misi yakni sebagai berikut:

- 1) Misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”**;
- 2) Misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**;
- 3) Misi 5 yaitu **“Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu”**;

Dan mendukung pada pencapaian sasaran yakni sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa;
- 2) Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;
- 4) Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik.

Sehingga penjabaran atas sasaran P-RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Kedungdung dalam kurun waktu 2019 – 2024.

Adapun tujuan dan sasaran Perubahan Renstra (P-Renstra) Kecamatan Kedungdung Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Renstra (2018)	Realisasi /Target						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TUJUAN: Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	-	-	-	64	66	68	70	70
	SASARAN: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan				64	66	68	70	70
2	TUJUAN: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,4	74,77	80,56	80,97	82,05	82	83	83
3	TUJUAN: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa	-	-	-	100	100	100	100	100

	SASARAN: Meningkatnya persentase pemerintahan desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase kualitas tata kelola pemerintahan desa				100	100	100	100	100
		Jumlah yang dievaluasi APBDesnya				18	18	18	18	18
		Jumlah desa yang tertib administrasinya				18	18	18	18	18
4	TUJUAN: Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	-	-	-	20	20	20	20	20
	SASARAN: Menurunnya gangguan kamtibmas	Persentase linmas di desa yang aktif				20	20	20	20	20
5	TUJUAN: Meningkatnya tata Kelola pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan						71	72	72

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kedungdung haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendukung pada beberapa misi yakni sebagai berikut:

- 1) Misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”**;
- 2) Misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**;

3) Misi 5 yaitu **“Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu”**.

Dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa;
- 2) Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3) Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;
- 4) Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik.

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH DAN PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
T.2	Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Perdesaan Melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan ekonomi Kreatif	IT.5	Indeks Gini			
S.9	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	IS.19	Indeks Desa Membangun	Melaksanakan pembinaan kelembagaan desa tentang peran serta kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat/ organisasi kepemudaan desa sebagai wadah aspirasi masyarakat ✚ Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat melalui program pembinaan PKK Desa 	KECAMATAN KEDUNGDUNG
Misi 4 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN DESA YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK						
T.4	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Desa Yang	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi			


MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Profesional Pada Pelayanan Publik					
S.16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayan publik dan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat yang berbasis <i>e - governmenti</i>	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	KECAMATAN KEDUNDUNG
S.18	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa	IS.32	Persentase desa dengan tata Kelola pemerintahan desa yang baik	Fasilitasi pembinaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa	KECAMATAN KEDUNDUNG
Misi 5 : MEWUJUDKAN HARMONISASI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG WASPADA, TANGGAP TERTIB, DAMAI DAN BERSATU						
T.5	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan Suasana Waspada, Tanggap,Tertib, Damai dan Bersatu	IT.9	Indeks Toleransi			

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
S.19	Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	IS.34	Persentase Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Melaksanakan BIMTEK penanganan dini gangguan KAMTIBMASY yang berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi msyarakat dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan	KECAMATAN KEDUNDUNG

Sumber : P – RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal- hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kedungdung secara ideal</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <p>1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan kualitas SDM dan sarana pelayanan</p>
<p><u>Peluang /Opportunity</u></p> <p>1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah • Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi 	<p>Meningkatkan kualitas SDM bidang pelayanan</p>
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat</p>

dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:	telah ditetapkan dalam Renstra	
a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		

Sumber: Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya. Maka strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Melaksanakan pembinaan kelembagaan desa tentang peran serta kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat / organisasi kepemudaan desa sebagai wadah aspirasi masyarakat ➤ Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat melalui program pembinaan PKK Desa
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik	Penyediaan informasi publik yang memadai
		Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional	Peningkatan efektifitas tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Fasilitasi pembinaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan Bimtek penanganan dini gangguan KAMTIBMASY yang berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan

Sumber : Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2022

INOVASI PELAYANAN KECAMATAN KEDUNGUNG

Inovasi kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain strategi dan arah kebijakan di atas, Kecamatan Kedungdung juga melakukan inovasi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu:

1. UTER KEKED (ULASAN TERBARU KECAMATAN KEDUNGUNG)

Inovasi UTER KEKED ini merupakan sebuah solusi dalam penyampaian informasi di masa pandemi saat ini. Alasan munculnya inovasi tersebut adalah melihat keadaan secara nyata bahwa sebagian besar masyarakat melakukan aktivitasnya di rumah melalui aplikasi pendukung kegiatan sehari-hari dan media sosial yang mereka miliki. Mereka mempergunakannya untuk melakukan kegiatan di segala macam sektor mulai dari sektor pendidikan, sektor perdagangan atau jual beli, sektor kesehatan dan lain sebagainya. Dengan adanya inovasi UTER KEKED diharapkan membantu masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait pelayanan public di Kecamatan Kedungdung.

2. BIDADARI KE DESA (Pembinaan dan Pendampingan Administrasi ke Desa)

Bidadari ke Desa merupakan salah satu inovasi yang telah berjalan secara konsisten. Inovasi ini berfokus pada pembinaan serta pendampingan kepada aparatur desa agar kegiatan administrasi pemerintahan desa menjadi sistematis. Pembinaan dan pendampingan nantinya tidak hanya memberikan pengarahannya dalam pengisian administrasi desa tetapi juga memperjelas tugas setiap jabatan yang ada di desa agar tidak tumpang tindih. Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan

3. SELIR HATI (Senam Lintas Sektor Setiap Hari Jumat Pagi)

Inovasi “SELIR HATI” yakni kegiatan senam bersama seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Kedungdung dan sekitarnya. Inovasi ini diusulkan di pertengahan tahun 2020 dan baru dilaksanakan di awal tahun 2021. Senam bersama setiap Hari Jumat pagi ini selain untuk meningkatkan pertahanan tubuh dengan penyakit Covid – 19 juga sebagai wadah diskusi atau bertukar pendapat para pemangku kepentingan setiap sektor yang turut serta dalam seluruh kegiatan di Kecamatan Kedungdung.

4. TAMBANG MINERBA (Tambahan Penghasilan melalui Minuman Herbal)

Tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peranan sebagai perencana, penggerak, pelaksana, pengendali dan fasilitator untuk masing – masing tingkatan pemerintahan agar program PKK dapat terlaksana dengan baik. Untuk pengembangan ekonomi kreatif sendiri tim PKK menyediakan wadah penerima usulan melalui POKJA II yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Di awal tahun 2021 melalui Pokja II TP PKK Kecamatan Kedungdung muncullah inovasi minuman herbal “KEMAJET”. Minuman herbal ini dibuat dari bahan – bahan alami terdiri atas Kemangi, Jeruk Nipis dan Telasih. Salah satu bahan produksinya yaitu

kemangi diambil langsung dari tumbuhan kemangi yang tumbuh liar di daerah yang ada di Kecamatan Kedungdung. Pemanfaatan kemangi ini bisa mengurangi biaya produksi ditengah kondisi ekonomi yang menurun. Selain itu bahan produksi lain bisa langsung dibeli di pasar induk Kecamatan Kedungdung yang secara tidak langsung membantu pemulihan perekonomian pasar akibat dampak covid-19.5.

5. KERAM NAK IBU – IBU (Kecamatan Ramah Anak dan Ibu Hamil serta Menyusui)

Inovasi ini muncul sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang dikhususkan bagi anak – anak, ibu hamil serta menyusui di Kecamatan Kedungdung. Bentuk dari inovasi tersebut adalah dengan adanya ruang laktasi bagi mereka. Selama ini fasilitas publik tersebut tidak ada di kecamatan sehingga seringkali ibu menyusui terutama merasakan kesulitan untuk *mengASIhi* bayi mereka. Dengan adanya inovasi ini diharapkan memberikan ruang tersendiri yang dapat digunakan oleh seluruh ibu hamil dan menyusui serta balita di Kecamatan Kedungdung yang menggunakan fasilitas di kecamatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungdung selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungdung. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di Perubahan renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kedungdung Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian beberapa misi yakni sebagai berikut :

- 1) Misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** ;
- 2) Misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”** ;
- 3) Misi 5 yaitu **“Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.”**

dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa ;
- 2) Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
- 3) Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa ;
- 4) Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik.

Indikator kinerja Kecamatan Kedungdung yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran P-RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Robatal mengacu pada indikator tujuan dan sasaran P-RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu ada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD

No	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Kondisi kinerja Awal RPJMD	Realisasi / Target						Target akhir RPJMD
				2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Realisasi)	2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024 (Target)	
T.2	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
	S.13 Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	IS.19 Indeks Desa Membangun	0	0	0	64	66	68	70	70
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan public									
	S.16 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26 Indeks Kepuasan Masyarakat	75,4	74,77	80,56	80,97	82,09	82	83	83

	S.18 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31 Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	0	0	0	100	100	100	100	100
T.5	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	IS.33 Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	0	0	0	20	20	20	20	20

Sumber: *Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, 2023*

Tabel 7.2

Keterhubungan Renstra Kecamatan Kedungdung dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN KEDUNGUNG		SASARAN RENSTRA KECAMATAN KEDUNGUNG		KONDISI AWAL (2018)	REALISASI/TARGET						KONDISI AKHIR (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	-	-	-	64	66	68	70	70
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	75,4	74,77	80,56	80,97	82,09	82	83	83
Meningkatnya tata kelola	Persentase desa dengan tata kelola	Meningkatnya Tata Kelola	Persentase desa dengan tata kelola	Meningkatnya Tata Kelola	Persentase desa dengan tata kelola	-	-	-	100	100	100	100	100

pemerintahan desa	pemerintahan desa yang baik	Pemerintahan Desa	pemerintahan desa yang baik	Pemerintahan Desa	pemerintahan desa yang baik								
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	-	-	-	20	20	20	20	20

Sumber: Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang,2023

				Jumlah pemenuhan kebutuhan surat kabar	bln	12	12		3									15		Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK yang dibutuhkan	jenis	36	27	42,530,000	30	21,713,250								57	64,243,250	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan	jenis	6	470		134									604		Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah pemenuhan kebutuhan barang penggandaan	lmbr	6000	10000		1096									11096		Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik	jenis	11	104		31									135		Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah alat kebersihan dan alat pembersih	jenis	12	12		18									30		Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		01.03.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	kali	7	7	20,189,000	7	16,913,000								14	37,102,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	kali	67	67		67									134		Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	271,058,970	99	230,477,100								100	501,536,070	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		02.01.	Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	72,364,000	1	109,419,000								1	181,783,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah rehab berat gedung kantor	Unit	1	1		0												
		02.02.	Pembangunan /Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	unit	1	1	15,000,000	1	19,755,000								1	34,755,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		02.03.	Pengadaan/Pe meliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit	1	1	77,000,000	1	66,000,000								1	143,000,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		02.04.	Pengadaan/Pe meliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	20	0	106,694,970	10	35,303,100								10	141,998,070	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung

		07.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	151,546,900	100%	31,279,350								100%	182,826,250	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	96	100		100%											Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
				Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	85	100		100%											Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
		07.01.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah RT yang memenuhi sarana dan prasarana	desa	1	1	93,777,000	1	0								1	93,777,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
		07.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	Jumlah desa yang mendapatkan perlindungan masyarakat	desa	18	18	6,080,500	18	1,255,000								14	7,335,500	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
		07.03.	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	18	18	20,146,400	18	3,731,550								14	23,877,950	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
		07.04.	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah pra musrenbang yang dilaksanakan	kali	1	1	22,250,000	1	21,071,300								1	43,321,300	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
				Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	kali	1	1		1											Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
				Laporan hasil musrenbang yang disusun	dok	1	1		1											Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
		07.05.	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang dinroses	desa	18	18	14,700,000	18	5,221,500								100	19,921,500	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung	
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)																						
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	7.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%						100	348312209	100	3,230,217,577	100	3,629,350,980	100	4,068,000,000	100	11,275,880,766	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.01.	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%						100	14,419,818	100	23,583,028	100	21,805,078	100	28,500,000	100	88,307,924	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung

		7.01.01. 2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok					3	3,076,166	3	3,685,609	2	3,658,109	3	4,000,000	2	14,419,884	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dok					1	3,076,215	1	3,753,310	1	3,725,810	1	5,000,000	1	15,555,335	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok					0	0		3,649,350	1	3,566,446	1	4,000,000	1	11,215,796	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dok					1	3,076,215	1	3,574,650	1	3,546,050	1	4,000,000	1	14,196,915	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok					0	0	1	3,384,651	1	3,617,917	1	5,000,000	1	12,002,568	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKPI, LPPD dan dokumen SAKIP SKPD	dok					4	5,191,222	4	5,535,458	3	3,690,746	3	6,500,000	3	20,917,426	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	2,490,056,402	100	2,957,327,093	100	3,067,964,005	100	3,417,700,000	100	11,933,047,500	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	ASN					34	2,475,779,168	34	2,947,215,450	34	3,058,447,450	34	3,400,000,000	34	11,881,442,068	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan ATK	buah					16	5,495,032	0	0	450	0	450	6,800,000	450	12,295,032	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.02.03.	Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPJ SKPD	bulan					12	2,471,298	12	2,355,832	12	2,245,024	12	3,000,000	12	10,072,154	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun	dok					1	2,952,304	1	3,893,372	1	3,641,996	1	3,900,000	1	14,387,672	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	dok					16	3,358,600	16	3,862,439	16	3,629,535	16	4,000,000	16	14,850,574	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung

		7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	6,686,000	100	4,018,675	100	4,018,675	100	8,000,000	100	22,723,350	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	ASN					1	6,686,000	2	4,018,675	1	4,018,675	1	8,000,000	1	22,723,350	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.	Adminstrasi Umum Perangkat	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	2,746,391	100	8,203,540	100	68,886,731	100	93,900,000	100	173,736,662	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	buah					146	2,746,391	146	8,203,540	146	7,214,883	146	5,100,000	146	23,264,814	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	buah					90	12,031,856	90	6,200,000	90	6,200,000	90	11,000,000	90	35,431,856	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan	buah					148	12,031,856	148	6,200,000	148	5,143,539	220	11,000,000	148	34,375,395	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	buah					0	0	16	4,272,694	249	2,745,674	220	11,000,000	16	18,018,368	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	lembar					6	2,500,000	6	3,693,100	5275	3,418,100	10000	6,600,000	5275	16,211,200	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	lembar					3000	2,729,550	5275	0		0		0	4000	2,729,550	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	bulan					360	2,280,000	360	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	7,680,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Ok					120	4,800,000	120	4,800,000	60	4,800,000	60	4,800,000	120	19,200,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	kali					72	2,880,000	108	0	108	39,964,535	108	45,000,000	108	87,844,535	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
				Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	kali					5	12,732,000	5	0	5	0	5	0	5	12,732,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung

				Jumlah kebutuhan BBM	litr					1200	10,400,400	1500	0	420	0	420	0	420	10,400,400	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	182,347,868	100	119,031,550	100	163,659,540	100	166,000,000	100	631,038,958	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit					1	66,000,000	1	66,000,000	1	66,000,000	1	66,000,000	1	264,000,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.06.1.2.07.05	Pengadaan Mebeler	Jumlah mebel yang diadakan	unit									22	26,250,000	22	35,000,000	22	61,250,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.07.056	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	unit					20	116,347,868	15	53,031,550	4	71,409,540	4	65,000,000	4	305,788,958	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	59,559,442	100	76,450,261	100	74,981,021	100	74,000,000	100	284,990,724	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat					400	4,370,510	500	2,845,261	500	2,381,021	500	3,000,000	500	12,596,792	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan air, listrik dan internet	bulan					2	22,188,932	2	31,605,000	12	30,600,000	12	35,000,000	12	119,393,932	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan penjaga malam	orang / bulan					4	33,000,000	7	42,000,000	48	42,000,000	48	36,000,000	48	153,000,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	79,470,000	100	36,840,000	100	223,450,000	100	243,900,000	100	583,660,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang memperoleh jasa perizinan	unit					12	3,500,000	12	3,500,000	11	3,150,000	11	6,000,000	11	16,150,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebeler	Jumlah mebeler yang dipelihara	unit					40	3,200,000	34	2,720,000	40	2,720,000	40	3,400,000	40	12,040,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit					16	3,800,000	14	8,050,000	24	8,050,000	24	9,500,000	24	29,400,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung

		7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit					1	72,470,000	1	22,570,000	2	209,530,000	2	225,000,000	2	529,570,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%					100	33,958,172	100	4,763,430	100	4,858,930	100	36,000,000	100	79,580,532	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dokumen					1	33,958,172	1	4,763,430	1	4,858,930	1	36,000,000	1	79,580,532	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
	Meningkatnya kualitas pelayanan tingkat kecamatan			Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	kali					2		2						2		Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.02.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%					100	2,336,354	100	443,980	100	3,867,768	100	7,000,000	100	13,648,102	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yg ada di Kec	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang diproses	%					100	2,336,354	100	443,980	100	3,867,768	100	7,000,000	100	13,648,102	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase layanan administrasi umum yang diproses tepat waktu	%					5	2,336,354	5	443,980	100	3,867,768	100	7,000,000	100	13,648,102	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%					64	68,101,730	66	68,376,176	68	67,013,173	68	77,000,000	68	280,491,079	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		07.01.03.2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%					64	68,101,730	66	68,376,176	68	67,013,173	68	77,000,000	68	280,491,079	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		07.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan hasil partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	laporan					18	26,711,905	18	27,111,508	18	26,626,005	18	35,000,000	18	115,449,418	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung

	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan	07.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	desa					3	41,389,825	3	41,264,668	2	40,387,168	2	42,000,000	2	165,041,661	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN JUMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%					20	44,070,000	20	15,420,000		15,420,000		8,000,000	20	82,910,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.04.2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%					18	44,070,000	18	15,420,000	18	15,420,000	18	8,000,000	18	82,910,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	7.01.04.2.01.01.	Sinergistas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Siskamling Desa yang Aktif	desa					18	44,070,000	18	15,420,000	18	15,420,000	18	8,000,000	18	82,910,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	%					100	77,044,488	100	14,576,796	100	17,916,796	100	25,000,000	100	134,538,080	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.06.2.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdus	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	%					100	77,044,488	100	14,576,796	100	17,916,796	100	25,000,000	100	134,538,080	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah desa yang dilakukan evaluasi apbdesnya	desa					18	9,900,000	18	9,900,000	18	13,240,000	18	22,000,000	18	55,040,000	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	desa					18	4,676,796	18	4,676,796	18	4,676,796	18	3,000,000	18	17,030,388	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung
		7.01.06.2.01.06.	Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	desa					3	62,467,692	0	0	0	0	0	0	0	62,467,692	Kec. Kedungdung	Kec. Kedungdung